PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Salak Nomor 51 Madiun, Kode Pos : 63131
Telepon (0351) 465611 Fax (0351) 473737
Website http://www.dinsos.madiunkota.go.id

NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
antara
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN
dengan
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 027-401.104/1742 /2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si**
   PimpinanPerangkat Daerah : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun
   NIP : 19730714 199803 2 009
   SK Jabatan*(selaku PA)* : 900/401.202/1/2020
   Alamat Kantor : Jalan Salak No. 51 Madiun
   selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

   dan

2. Nama : **Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S.**
   Pimpinan Lembaga : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret
   SK Penetapan : 821/UN27/KP/2019
   NIP : 196303271986012002
   Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126
   selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN KERJASAMA
Pasal 1

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga pendidikan tinggi.

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) di atas mencakup kegiatan Penyusunan Buku Profil Anak dan Perempuan Tahun 2020, yang meliputi :

1. Memberikan gambaran tentang profil anak
2. Memberikan gambaran tentang profil perempuan
3. Menyusun Biaya Tenaga Ahli (Billing Rate)

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan **31 Desember 2020**.

PENUTUP

Pasal 6

1. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Kuasa Pengguna Anggaran	PIHAK KEDUA, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret
HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si	**Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S.**
NIP. 197205051991011002	NIP. 196303271986012002